

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2024 – 2026**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia – Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026. Renstra merupakan dokumen dasar bagi sebuah instansi yang berorientasi hasil, dimana didalamnya terdapat proses berkelanjutan dan sistematis. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan Inspektorat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, kapabel dan meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Strategi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Daerah dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Purwakarta, April 2023

INSPEKTUR,

Ir.H.Nurhidayat, MM,CGAE

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640515 199203 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.....	11
2.1.1 Tugas.....	11
2.1.2 Fungsi.....	11
2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat	12
2.2 Sumber Daya Inspektorat.....	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	37
2.4.1 Analisis Liangkungan Internal.....	37
2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal.....	38
2.4.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.....	40

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
3.2	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi	47
3.3	Telaah Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	49
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	50
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purwakarta.....	53
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah.....	57
5.1.1	Strategi.....	57
5.1.2	Arah Kebijakan.....	60
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	62
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1	Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	71
BAB VIII	PENUTUP	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Periode 2024-2026	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Golongan.....	21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Pendidikan.....	22
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan.....	22
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Kelamin.....	23
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	23
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis.....	25
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan 2018-2023.....	32
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan.....	46
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah.....	55
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama.....	56
Tabel 5.1	Matriks Analisis SWOT.....	57
Tabel 5.2	Analisa SWOT Lingkungan Strategis.....	59
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	61
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	66
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	67
Tabel 7.1	Indikator Tujuan RPD.....	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta akan berakhir pada tahun 2023 sehingga di Kabupaten Purwakarta akan ada masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya, akan diisi dengan Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara Nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Purwakarta tidak memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sebagai gantinya maka di susunlah Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 380.

Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Periode 2024-2026 yang merupakan pengganti RPJMD. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode tiga tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan .

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra Inspektorat Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Inspektorat Daerah dalam dokumen Renja dan RKA.

Renstra Inspektorat Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat;
4. Penetapan Renstra Inspektorat.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Inspektorat Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan penetapan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Periode 2024-2026



Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Periode 2024-2026 maka Inspektorat Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, sehingga Inspektorat Daerah dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPD Kabupaten Purwakarta dengan Renstra

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

3. Mewujudkan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
3. Mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang.
4. Diketuhiunya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling berkaitan, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat ditingkat bawah dan staf Inspektorat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Inspektorat Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
10. Memudahkan pejabat/staf Inspektorat untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta keterkaitan Renstra dengan RPD.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Inspektorat

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yang berisi tentang strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah.

5.1. Strategi

5.1. Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut di bawah ini.

2.1.1. Tugas

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (GWPP);
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Jabatan Fungsional Auditor;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Inspektur

- a) Tugas Pokok :

Mengkoordinasi dan mengendalikan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Fungsi :
 - 1) Penyusunan perencanaan program pengawasan;
 - 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan revidi laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Pembinaan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Inspektorat Daerah;
- 8) Pembinaan kepegawaian struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 9) melaksanakan fungsi lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh atasan dan/atau ketentuan perundang-undangan

2. Sekretaris

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

b) Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- 6) Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;

- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
Perincian tugas Sekretariat di Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, yakni :
 1. Koordinasi dengan seluruh Inspektur Pembantu dalam rangka menyiapkan rumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 3. Menyelenggarakan penyusunan, pemantauan, reviu, evaluasi serta monitoring tindak lanjut : hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah;
 5. Menyiapkan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi mengacu pada rencana kerja Inspektorat Daerah;
 6. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
 7. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksanan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

8. Penyusunan laporan dan statistik pengawasan;
 9. Melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan mendokumentasikannya;
 10. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan;
 11. Menyiapkan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan;
 12. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 13. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
 14. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah;
 15. Menyusun laporan kinerja pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah;
 16. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 17. Pelaksanaan analisis dan pengembangan.
- b. Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum
- Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:
1. Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan urusan kepegawaian dan umum;
 2. Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;

3. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
5. Mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
7. Mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas;
9. Mengelola sarana dan prasarana Dinas;
10. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
11. Menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; dan

12. Menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

3. Sub bagian Keuangan

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;

b) Fungsi :

- 1) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- 3) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan;

4. Inspektur Pembantu Wilayah I – IV

a) Tugas Pokok Inspektur Pembantu I – IV :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

b) Fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap Perangkat Daerah;
- 2) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- 6) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- 7) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya (lembaga Provinsi dan/atau Pusat) dalam rangka pengawasan Non-tertentu;
- 8) Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 9) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dalam konteks pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

5. Inspektur Pembantu Khusus

a) Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam merumuskan program kerja pengawasan, mengendalikan program kerja pengawasan, melaksanakan fungsi pengawasan khusus dan/atau melaksanakan fungsi lain pengawasan diluar tugas dan fungsi yang dilaksanakan Irbn I,II,III dan IV selaras dengan ketentuan perundang-undangan;

b) Fungsi ;

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pengawasan khusus/tertentu;
2. Perencanaan program urusan pengawasan khusus/tertentu;
3. Penyelenggaraan urusan pengawasan khusus/tertentu;
4. Penyelenggaraan pembinaan konteks urusan pengawasan khusus/tertentu berupa ; sosialiasasi, bimbingan, pendampingan dan konsultasi;
5. Penyelenggaraan pengendalian berupa supervisi, pengkoordinasian dan harmonisasi urusan pengawasan khusus/tertentu;

6. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan/terhadap pihak-pihak terkait sesuai konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

a) Auditor

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

2) Kewenangan

Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas manajemen resiko pengendalian dan proses tata Kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk :

- Memperoleh keterangan dan / atau dokumen yang diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tatausaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat – surat, bukti – bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan

- Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

b) Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

1) Tugas Pokok


Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

2) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional P2UPD yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
- b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. Pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pengawasan terhadap dampak penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintahan Daerah;
- f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Daerah;
- g. Pemeriksaan khusus; dan
- h. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta



2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2022, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan jajarannya sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari : Jabatan Struktural sebanyak 8 orang, Jabatan Fungsional Auditor / P2UPD sebanyak 43 orang, Jabatan Fungsional lainnya sebanyak 2 org, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 13 orang dan Non PNS (PTT) sebanyak 5 orang. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Golongan

No.	Uraian	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	12	2	2	16
2	Inspektur Pembantu	0	0	0	5	5
3	Kelompok Fungsional	0	0	32	13	45
TOTAL		0	12	34	20	66

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta lebih didominasi oleh tingkat

Pendidikan S1 yaitu sebanyak 29 orang, S2 sebanyak 20 orang, S3 sebanyak 2 orang dan tingkat Pendidikan yang lain sebanyak 15 orang, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	11	0	2	2	0	16
2	Inspektorat Pembantu Wilayah I	0	0	0	1	3	1	5
3	Kelompok Fungsional	0	1	2	26	15	1	45
TOTAL		1	12	2	29	20	2	66

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 8 jabatan struktural, sehingga pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 8 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Adapun jumlah fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 58 orang yang terdiri dari : Fungsional Auditor berjumlah 28 orang dan PPUPD berjumlah 15 orang, Fungsional Lainnya 2 orang dan fungsional umum (staf) berjumlah 13 orang, secara lengkap data pegawai Inspektorat menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Tertentu Auditor dan PPUPD	43
5	Fungsional lainnya	2
6	Fungsional Umum (Staf)	13
TOTAL		66

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta didominasi laki-laki sebanyak 44 orang, sedangkan perempuan sebanyak 22 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	3	13	16
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	0	1	1
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	0	1
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	0	1	1
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	0	1	1
6	Inspektur Pembantu Khusus	0	1	1
6	Kelompok Fungsional	18	27	45
TOTAL		22	44	66

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Inspektorat Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 73 % laki-laki menduduki jabatan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	5	6
3	Eselon IV	1		1
TOTAL		2	6	8

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Inspektorat Daerah dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Inspektorat s/d T.A. 2020

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.02.03.04.002	Portable Generating Set (Genset)	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5.200,00	-
2	02.04.02.11.003	Roll Meter	0001 s/d 0004	Roll Measure	50 Meter	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.960,00	Bagian Umum
3	02.04.02.11.003	Roll Meter	0005 s/d 0006	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.980,00	Bagian Umum
4	02.04.03.01.031	Digital Multimeter	0001 s/d 0002	Stanley	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.898,00	Auditor I
5	02.04.03.08.063	Prople Proyektor Tovo Serie	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5.815,00	-
6	02.06.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0001	Brother	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.990,00	Bagian Umum
7	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0020	Brother	4 laci	Besi	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.375,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan

RENCANA STRATEGIS (RESTRAT)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026

8	02.06.01.05.005	Alat Penghantar Kertas	0003 s/d 0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.070,00	-
9	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0003 s/d 0005	-	setengah biro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250,00	Ruangan P2UPD
10	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0006	-	setengah biro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	-
11	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0007 s/d 0008	-	setengah biro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	Ruangan P2UPD
12	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0009	-	setengah biro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	Ruangan P2UPD
13	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0010	-	setengah biro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	Ruangan P2UPD
14	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0011	-	setengah biro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	Bagian Umum Kepegawaian
15	02.06.02.01.017	Meja Resepsionis	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	Bagian Umum
16	02.06.02.01.030	Kursi Putar	0031 s/d 0045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250,00	-
17	02.06.02.01.033	Kursi Kerja	0025 s/d 0037	Rakuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.475,00	Ruangan P2UPD
18	02.06.02.01.033	Kursi Kerja	0038 s/d 0041	Rakuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300,00	Ruangan Perencanaan dan Keuangan
19	02.06.02.01.033	Kursi Kerja	0042 s/d 0044	Rakuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.725,00	Ruangan Irban

31	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0032	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan P2UPD
32	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0033	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan Auditor
33	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0034	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan Auditor
34	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0035	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
35	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0036	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
36	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0037	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Administrasi dan Umum
37	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0038	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
38	02.06.03.02.002	Lap Top	0017	Asus	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.890,00	Bagian Umum
39	02.06.03.02.002	Lap Top	0018	Asus	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.800,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan

40	02.06.03.02.003	Note Book	0008	Lenovo	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	5.500,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
41	02.06.03.03.012	Hard Disk	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
42	02.06.03.03.012	Hard Disk	0002	-	1 TB	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
43	02.06.03.03.013	Keyboard	0008 s/d 0009	Kalashnikov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	400,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
44	02.06.03.03.013	Keyboard	0010	Kalashnikov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	200,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
45	02.06.03.03.013	Keyboard	0011	Kalashnikov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	200,00	Bagian Administrasi dan Umum
46	02.06.03.03.016	Mouse	0013 s/d 0014	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	270,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan

47	02.06.03.03.016	Mouse	0015	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	135,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
48	02.06.03.03.016	Mouse	0016	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	135,00	Bagian Administrasi dan Umum
49	02.06.03.04.008	Printer	0020	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
50	02.06.03.04.008	Printer	0021	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Administrasi dan Umum
51	02.06.03.04.008	Printer	0022	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
52	02.06.03.04.008	Printer	0023	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Auditor
53	02.06.03.04.010	Scanner	0005	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.402,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
54	02.06.03.04.010	Scanner	0006	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.402,00	-
55	02.06.03.05.003	Printer	0019	epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Ruangan P2UPD

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026

56	02.06.03.05.003	Printer	0020	epson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
57	02.06.03.05.003	Printer	0021	epson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Bagian Umum
58	02.06.03.05.003	Printer	0022 s/d 0023	epson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.580,00	Ruangan Auditor
59	02.06.03.06.002	Router	0001 s/d 0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.750,00	-
60	02.06.03.06.003	Hub	0003 s/d 0004	-	12 Port	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.420,00	-
61	02.06.03.06.003	Hub	0005	-	16 port	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.600,00	-
62	02.06.03.06.003	Hub	0006	-	24 port	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.400,00	-
63	02.07.01.01.001	Camera + Attachmen	0001	Canon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	6.240,00	Ruang Inspektur
64	02.07.01.01.052	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0001 s/d 0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.600,00	-
65	02.07.02.01.020	Facsimile	0002	Panasonic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.720,00	Bagian Umum
66	02.09.01.06.067	Concrete Hammer Test	0001	HT - 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.900,00	Bagian Umum
Jumlah Harga																				256.029,00		

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk periode 2018 – 2023 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM (NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun Ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun Ke :				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Level Kapabilitas APiP	level	1	3	3	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						3	3	3	3	3	2	2	2	2	-	66,67	66,67	66,67	66,67	-
2.	Pesentase penyelesaian tindak lanjut temuan APiP pada perangkat Daerah	%	1	90	90	55	65	75	80	90	39,42	28,88	66,55			71,67	44,43	88,73	-	-
3.	Predikat Pemilihan SAKIP Kabupaten	%	opini	AA	AA	B	BB	A	A	AA	B	B	B	B	-	100	85	80	80	-
4.	Maturitas SPIP	Opini	1	3	3	3	3	3	3	3	2,517	2,517	2,517	3,00	-	83,9	83,9	83,9	100	-
5.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	OPD	1	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	-	100	100	100	102	-
7.	Jumlah Dilat yang dilaksanakan	Dilat	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	100	100	100	100	-

Berdasarkan table diatas bahwa dari 9 indikator kinerja sesuai Tupoksi Inspektorat Daerah di tahun 2018 – 2023, terdapat 5 Pencapaian kinerja pelayanan yang sudah mencapai target kinerja 100 % bahkan 1 diantaranya melebihi target yaitu sebesar 102 % . Adapun ke 5 indikator tersebut yaitu :

1. Maturitas SPIP yang sudah mencapai level 3 di tahun 2022.
2. Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan yang capaiannya melebihi target pada tahun 2022.
3. Jumlah Diklat yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas.
4. Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Opini Penilaian LKPD Kabupaten

Namun selain 5 indikator tadi , masih ada 4 indikator yang belum bisa mencapai target 100% yaitu :

1. Level Kapabilitas APIP.
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan APIP pada perangkat Daerah.
3. Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten.
4. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap ketidaktercapaian 4 target kinerja di atas yaitu :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bagi tenaga Fungsional auditor yang melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang keuangan dan tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam bidang urusan pemerintah daerah.
2. Masih kurangnya kegiatan Bimbingan Teknis terutama kegiatan – kegiatan yang bersifat spesifik misalnya Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan peningkatan level kapabilitas APIP di Inspektorat dan Bimbingan Teknis SAKIP pada OPD.
3. Masih sangat kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD, anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis pada SKPD.

4. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten dan belum optimalnya pengembalian keuangan negara / daerah.
5. Masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan APIP dalam memberikan pendampingan terkait pelaksanaan Zona Integritas OPD untuk meraih predikat WBK / WBBM.
6. Masih Kurangnya kepedulian dan integritas OPD terhadap penerapan pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - :					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - :					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - : (%)					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1) Meningkatnya Fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah	(2) 18.254.366.343	(3) 18.254.366.343	(4) 23.250.892.942	(5) 29.596.213.103	(6) -	(7) 16.745.520.791	(8) 21.947.012.045	(9) -	(10) -	(11) -	(12) 91,73	(13) 94,39	(14) -	(15) -	(16) -	(17) 27,37	(18) 31,06

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun 2020 dan 2021 sudah baik, dimana hasilnya sudah diatas 75%, akan tetapi anggaran ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa anggaran APIP dengan total anggaran kabupaten diatas dua triliun rupiah maka sekurang – kurangnya 0,05% untuk anggaran APIP. Hal inilah yang menyebabkan APIP belum bisa optimal dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan secara mandiri, begitupun untuk pemenuhan sarana dan prasarana masih sangat kurang.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengetahui bagaimana posisi Inspektorat Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

1. *Kekuatan (Strengths)*
 - a. Sudah memiliki SDM yang bersertifikat kompeten, secara kualitas SDM Inspektorat Daerah sudah cukup memadai.

- b. Disiplin dan tanggung jawab sudah baik
 - c. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
 - d. Komitmen pimpinan sudah baik
 - e. Memiliki kapabilitas APIP yang baik
2. Kelemahan (*weakness*)
- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan
 - b. Masih kurangnya SDM, baik Jabatan Fungsional Auditor, PPUPD maupun Fungsional Umum.
 - c. Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Tantangan / permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah dari Lingkungan Eksternal diantaranya yaitu :

1. Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa Inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu.

Peran Inspektorat Daerah selaku konsultan, katalis dan penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan antara lain :

- a. reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. pemberian jasa konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa secara langsung maupun melalui media telepon dan whatsapp.
 - d. pendampingan penyusunan daftar risiko perangkat daerah;
2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan.

Inspektorat Daerah belum maksimalnya akses terhadap Sistem Informasi Keuangan, Barang, Kepegawaian, Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan e-audit.

3. Masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap perangkat daerah dan desa masih terdapat temuan yang bersifat administrasi dan kerugian daerah serta adanya indikasi penyimpangan (*fraud*).
4. Birokrasi belum efektif dan efisien.
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain :
 - a. Tata Kelola perangkat daerah yang tidak belum sepenuhnya diterapkan.
 - b. Lemahnya respon perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.
 - c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - d. Manajemen SDM aparatur Perangkat Daerah masih belum berjalan secara efektif.
5. Pelayanan Publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan.
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain :
 - a. Pelayanan public masih belum berjalan efektif dan efisien.
 - b. Praktek pungutan liar (*pungli*) dalam pelayanan public masih terjadi. Hal ini disebabkan karena biaya pelayanan belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik, oleh karena itu masih muncul biaya – biaya lain yang tidak resmi dalam praktik pelayanan public.
6. OPD yang memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baru ada 1 yaitu DPMPPTSP.

Adapun peluang yang didapatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pengembangan Pelayanan Inspektorat yaitu :

1. Adanya Komitmen Pimpinan yang tercermin dalam RPD.
2. Adanya kerjasama / koordinasi dalam bentuk asistensi, audit dan evaluasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat

Daerah Provinsi Jawa Barat maupun BPK - RI dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

3. Tersedianya jaringan informasi dalam mendukung pelaporan, penyerapan / realisasi terkait dengan pelaporan keuangan.
4. Anggaran Inspektorat yang terus meningkat.

2.4.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
ketentuan mengenai pengawasan telah ditetapkan dalam perundangan antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. PP nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Kebijakan Pengawasan;
2. Sudah diperolehnya opini WTP terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah;
3. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah;
Tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Daerah di bidang pengawasan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain :
 - a. Banyaknya pengaduan masyarakat mengenai permohonan pemeriksaan;

- b. Pemberitaan di media massa mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari Analisa tantangan, peluang dan kunci keberhasilan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan melalui :

1. Penataan dan peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Sampai dengan saat ini Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta masih berada pada level 2, sesuai target Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN bahwa tahun 2019 Kapabilitas APIP sudah berada pada level 3, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2022 belum bisa mencapai target level 3 untuk Kapabilitas APIP. Untuk itu Inspektorat berupaya melakukan penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peran dan layanan, dilaksanakan melalui pemberian layanan konsultasi terkalit permasalahan yang ada pada tataran perangkat daerah sehingga dengan pemberian pelayanan tersebut, jajaran inspektorat mampu menjadi agen perubahan.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui pembangunan SDM, pengembangan kompetensi dengan mengikutsertakan Pendidikan dan pelatihan.
- c. Praktek professional, dilaksanakan melalui Program Perencanaan secara berkala dengan membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan kode etik dan penetapan satandar audit.
- d. Akuntabilitas Manajemen Kinerja, dilaksanakan melalui Evaluasi AKIP bagi Perangkat Daerah, Monev Zona Integritas, Evaluasi dan Penilaian PMPRB, Sistem Pengendalian Intern (SPIP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS).
- e. Budaya dan hubungan organisasi, dilaksanakan melalui MOU antara Aparat Pengawasa Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta melibatkan seluruh steakholder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam acara rapat pimpinan.

- f. Struktur tata Kelola, difaksanakan melalui manajemen berbasis risiko.
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat.
Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terbagi menjadi dua yaitu :
 - a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi Auditor dan PPUPD dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah Khusus.
Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah Khusus :
 - a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Tunjangan Kinerja Dinamis.
 - b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan.
 - c. Peningkatan alokasi biaya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan.
 - d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
 - e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Standar Operasional Prosesdur (SOP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP).
 - f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

- g. Peningkatan biaya untuk fasilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitas Monitoring dan evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
- i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal maupun eksternal.

Kontribusi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan public di Kabupaten Purwakarta meliputi upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Sistem Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta.
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
 - 1. Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang.
 - 2. Hambatan dalam pelayanan public.
 - 3. Pengaduan tentang tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - 4. Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
- c. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan meningkatkan efektivitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Purwakarta bekerjasama Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- d. Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah, pada pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Bupati / Walikota dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk Audit (Audit Kinerja dan Audit Tertentu), Reviu, evaluasi, pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil temuan internal / eksternal dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

- e. Membangun standar moral Auditor dan PPUPD melalui pembudayaan nilai – nilai strategis organisasi.
- f. Meningkatnya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawsan serta fasilitasi sarana – prasarana Gedung dan kantor yang representative.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. RPD Kabupaten Purwakarta periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Purwakarta sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Selain itu dibutuhkan kemampuan menangkap peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*Welfare State*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Standar kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Peningkatan kapasitas SDM (auditor dan PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat.
3. Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Standar Pelayanan Minimal pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia.
5. OPD yang memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baru 1 OPD yaitu DPMPTSP.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, dapat dipilah Kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1	Standar Kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.	Masih kurangnya sertifikat keahlian yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui Kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2	Peningkatan kapasitas SDM (auditor dan PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat	Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan	Inspektorat Daerah sudah mempunyai rumusan kebutuhan SDM melalui Analisis Beban Kerja (ABK) akan tetapi belum ada pemenuhan dari BKPSDM
3	Perangkat Daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan	6. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan	Terbatas nya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan
4	Norma, standar dan prosedur pelayanan pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia	Masih adanya pelayanan pemeriksaan yang belum mempunyai standar dan prosedur	

5	Baru 1 OPD yang sudah memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Masih kurangnya pemahaman baik dari APIP selaku Tim Asesor maupun dari OPD akan pelaksanaan Zona Integritas	Masih terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi pelaksanaan Zona Integritas baik di Inspektorat maupun di OPD.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka Kemendagri mempunyai tujuan yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri(T3).

Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
3. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

- a) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri.
- c) Pembangunan sistem informasi pengawasan.
- d) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri.
- e) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.2.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dan misi ke – 5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota”, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel.
2. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat guna mendukung tujuan peningkatan capaian Sasaran Tahunan Inspektorat untuk kurun waktu lima tahunan.

Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan indicator Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat dan Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional.
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah, dengan indicator Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat dan Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang nilai SAKIP – nya \geq BB.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah, dengan indicator Opini BPK – RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Provinsi Jawa Barat dan Jumlah pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang opini atas LKPD – nya adalah WTP.
4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas dengan indicator sasaran yaitu Tingkat Maturitas implementasi SPIP dan Nilai Indikator RAD – PPK.
5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal dengan indicator sasaran Tingkat Kapabilitas APIP.

3.3 Telaah Tata Ruang Wilayah (RTRW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tidak ada pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana polar uang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, namun terdapat factor – factor penghambat pelayanan Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah :

1. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Faktor – Faktor pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada APIP untuk melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan pengawasan penataan ruang.

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Upaya – upaya mengatasi kendala dan hambatan :

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui Kerjasama berupa bimbingan teknis dan diklat kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi Pendidikan dan Latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
3. Meningkatkan Kerjasama teknis dengan BPK – RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk optimalisasi :
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK – RI.
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis.
 - d. Perumusan regulasi kebijakan System Pengendalian Internal.
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Instern Pemerintah (SPIP).
4. Mengadakan Bimbingan Teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD).
5. Mendorong Badan Pengelola Aset dan Keuangan (BKAD) untuk mengoptimalkan status kepemilikan asset pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se – efektif dan se – efisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026.

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah :

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2020 – 2024.
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2020 – 2024.
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama KPK Nomor 1 Tahun 2018, KPPN / Bappenas Nomor 01.SK/M.PPN/10/2018, Kemendagri Nomor 119/8774/SJ, Kemenpan – RB Nomor 15 Tahun 2018

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Masih banyaknya permasalahan atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang bersifat material. Kondisi ini tercermin dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam Buku III : hasil pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap perundang – undangan.
2. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan perangkat daerah.
3. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal.
4. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah.
5. Masih belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam

- menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance.
6. Belum optimalnya kompetensi SDM Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan perannya sebagai konsultatif dan katalis dalam penyelenggaraan pemerintah.
 7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pelayanan public yang diberikan perangkat daerah pada khususnya.
 8. Masih sedikit unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kab. Purwakarta.
 9. Masih belum optimalnya laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti.
 10. Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/ pemantauan SPIP belum optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan yang sangat penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, tujuan dari Inspektorat Daerah adalah:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel.”

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indicator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dirumuskan bagaimana uraian berikut :

VISI RPJPD

**PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH**



MISI RPJPD

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat



**TUJUAN
RENSTRA
INSPEKTORAT**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
				2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A Predikat	A Predikat	A Predikat	A Predikat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Predikat	Baik Predikat	Baik Predikat	Baik Predikat
	Meningkatnya Maturlitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah
		Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	2 level	3 level	3 level	3 level
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase tindak lanjut temuan	84,79%	80 %	80 %	80 %
		Persentase Capaian SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	89,13 %	85 %	87 %	90 %

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mendukung pencapaian visi dan misi RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024 – 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	IKU
		Indeks Kepuasan Masyarakat	IKU
2.	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	IKU
		Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	IKU
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	IKU
		Persentase tindak lanjut temuan	IKU
		Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	IKU

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Inspektorat Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	Strategi Kd I : <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	Strategi Kd II : <i>Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman</i>
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : <i>Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang</i>	Strategi Kd IV : <i>Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman</i>

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang

dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Inspektorat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/ opportunities*, dan *tantangan/threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 5.2
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kepercayaan dari masyarakat dan OPD terkait peran penting Inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Kebijakan pusat dan daerah terhadap upaya pemberantasan korupsi. 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan. Masih kurangnya pemahaman para operator dalam pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berdampak pada ketidaksiptasian penganggaran.
<p>Faktor Internal</p> <p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> Disiplin dan tanggungjawab sudah baik Memiliki SOTK yang sudah jelas Komitmen pimpinan sudah baik Pandemi yg mulai mereda Anggaran tiap tahunnya bertambah 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Memfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP Memfaatkan kondisi yang mulai membaik setelah covid -19 melandai dan Anggaran yang terus bertambah tiap tahunnya. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
<p>Kelambuan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan Kuantitas SDM masih belum memadai Terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah Kecakapan anggaran pengawasan belum sesuai ketentuan 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan. Meningkatkan kapabilitas APIP Melengkapi SOP 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan strategi di antaranya :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas

5.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Purwakarta adalah

1. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
3. Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP
4. Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 5.3

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

VTSI : Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berkeadilan Karimah MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan KKN dan Memiliki Kualitas Terhadap Masyarakat		Arah Kebijakan	
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Mewujudkan Tuntutan Kebijakan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	<p>Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan</p>	<p>Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah</p>
	<p>Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas</p>	<p>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa Meningkatkan kapasitas dan integrasi APD Memorok penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang luas, utama, bersih, dan berintegritas</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Purwakarta serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2024-2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Strategi 2024-2026 menetapkan:

Tujuan:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sasaran 1:

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 2:

Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Sasaran 1:

- a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Sasaran 2:

- a. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

- b. Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM).
- c. Opini BPK terhadap laporan keuangan
- d. Persentase tindak lanjut temuan.
- e. Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B.

Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Elektronik pada SKPD
 8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyuirat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 5. Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 2. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Penentuan IKK diambil dari indicator Program.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

No	IKK	Satuan	Target		
			2024	2025	2026
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3
2	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	80	80	80
3	Jumlah temuan BPK	temuan	10	9	8
4	Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
5	Capaian MCP KPK	Persen	81	82	83
6	Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	PD	2	2	2

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024 - 2026**

Tipe	Isu	Kode	Program (di Kelengkapan Kegiatan)	Substansi Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator penguatan pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Dok. Rinc. Pembuat Daerah Penyelenggara Jumlah	Lokasi
						2024		2025		2026		2024		2025		2026			
						Ty	Rp	Ty	Rp	Ty	Rp	Ty	Rp	Ty	Rp	Ty	Rp		
Strategis	Kelembagaan	6.01.01.2.02.01	Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kelembagaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kelembagaan Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan	Kese	7	275.000.000	7	275.000.000	7	275.000.000	7	275.000.000	7	275.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.01	Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kelembagaan	pel. keorgan. dan keadministr. kelembagaan	Lapindo	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.02	Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kelembagaan	pel. keorgan. dan keadministr. kelembagaan	Lapindo	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.03	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	Capaian RCTP IKDN	Presy	81	1.125.000.000	81	1.125.000.000	81	1.125.000.000	81	1.125.000.000	81	1.125.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.04	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	Zusaid PD yang telah dilaksanakan 2000 kegiatan	PD	3		3		3		3		3		Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.05	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan	%	72	25.000.000	74	25.000.000	76	25.000.000	78	25.000.000	80	25.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.06	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	pel. keorgan. dan keadministr. kelembagaan	Kelembagaan	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.07	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan	%	100	1.125.000.000	100	1.125.000.000	100	1.125.000.000	100	1.125.000.000	100	1.125.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.08	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	pel. keorgan. dan keadministr. kelembagaan	penyakit zoonosis	47	750.000.000	47	750.000.000	47	750.000.000	47	750.000.000	47	750.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
		6.01.01.2.02.09	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	pel. keorgan. dan keadministr. kelembagaan	penyakit zoonosis	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta			
6.01.01.2.02.10	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	pel. keorgan. dan keadministr. kelembagaan	kegiatan	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta					
6.01.01.2.02.11	Program / Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan	pel. keorgan. dan keadministr. kelembagaan	penyakit zoonosis	47	100.000.000	47	100.000.000	47	100.000.000	47	100.000.000	47	100.000.000	Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta					

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sector public seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sector public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026, misi nomor 5 (lima) yaitu "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat" dengan tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel" dengan sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dan "Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Tujuan RPD yang menjadi acuan
Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
1	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah
2	Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	2 level	3 level	3 level	3 level	3 level
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase tindak lanjut temuan	84,79 %	80 %	80 %	80 %	80 %
5	Persentase Capaian Sakip Peringkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	89,13 %	85 %	87 %	90 %	90 %

BAB VIII PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat kami susun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Proses penyusunan Renstra ini melibatkan seluruh elemen Inspektorat meliputi pejabat structural, pejabat fungsional dan staf, sehingga diharapkan Renstra ini dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas sehari - hari.

Sedangkan tujuan tersusunnya Penyusunan Renstra adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan fungsional dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, karena adanya keterbatasan yang kami miliki, oleh karena itu demi kesempurnaan Penyusunan Renstra ini, kami sangat berharap saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dimasa yang akan datang Renstra ini benar – benar menjadi pedoman dan arah serta tolok ukur dalam pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberiksan bantuan serta partisipasinya sehingga penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat berjalan lancar sesuai dengan Rencana Kegiatan yang ditentukan.

Purwakarta, April 2023

INSPEKTUR,



Ir. H Nurhidayat, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 19640515 199203 1 008